



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tambun Bungai No.70 ☎ (0513) 21175 Fax. (0513) 25466 Kodu Pos 73514
Kuala Kapuas

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 420/064/X/PNF/UISDIK/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(LKP) " DHARA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

- Membaca** : Surat permohonan dari Pimpinan/Pengurus Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " Dhara " An. Adl Karwanto, S.Pd Nomor:19/LKP-D/IX/2014, tanggal 22 September 2014 perihal Permohonan Izin Operasional LKP (Baru).
- Menimbang** : a. bahwa lembaga didirikan untuk tujuan melaksanakan kegiatan kursus computer, kursus bahasa Inggris dan kursus kecantikan/kulit/tambut/tal arias pengantin serta mengembangkan kursus-kursus dan pelatihan antara lain ; elektronika, sablon, akuntansi, akupuntur, waserda, bursa tenaga kerja, bidang pertanian, pekabunan, peternakan, pariwisata, perhotelan.
b. bahwa adanya visi dan misi yang jelas dalam tujuan mendirikan lembaga.
c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LKP) Dhara.
- Mengingat** : 1. UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 No. 72. Tambahan Lembaran Negara RI No. 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara RI Tahun 2005 No. 108, tambahan Lembaran Negara RI No. 4548);
4. PP RI No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keppmendikas No. 126a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
6. Permendiknas No.24 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pengelola Kursus;
7. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Permendikbud RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Perda Kabupaten Kapuas No.1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
10. Perda Kabupaten Kapuas No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;
11. Perda Kabupaten Kapuas No. 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas;
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mantangai No. : 424/38/IX/UPTD-MTG/2014, Tanggal 8 September 2014
2. Surat Rekomendasi dari Camat Mantangai No. : 420/408/Pam. 2014, Tanggal 9 September 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LKP) * Dhara * kecamatan Mantangai untuk menyelenggarakan program PNF.:
1. Kursus Komputer
 2. Kursus Bahasa Inggris
 3. Kursus Tata Kecantikan/Kultur/Rambut/Tata Rias Pongantin
- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LKP) * Dhara * agar melaksanakan kewajiban sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan kursus dengan menjaga pelayanan dan fungsi sosial yang baik kepada masyarakat.
 2. Kewajiban membuat laporan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas.
 3. Wajib mentaati peraturan yang berlaku atau yang telah ditetapkan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan (ijin operasional yang baru) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir berlakunya ijin operasional yang lama.
- KETIGA** : Apabila dalam penyelenggaraan operasional ternyata tidak sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan saudara dicabut.
- KEMPAT** : Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus Pendidikan dan Pelatihan (LKP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 29 September 2017.
- KELIMA** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 29 September 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS.



DR. KATANGGAR
Pembina TK.I (I/Wb)
NIP. 19580906 198902 1 001

Tembusan YTH :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua DPD HIPKI TK I Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Camat Mantangai di Mantangai
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mantangai di Mantangai
6. Ketua DPD HIPKI TK II Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
7. Sdr. Pimpinan LKP Dhara untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
8. Arsip.